



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR: 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan serentak Tahun 2017 adalah melalui program kegiatan sosialisasi yang dapat menjangkau dan melibatkan seluruh segmentasi masyarakat yang bersifat masif dan tepat sasaran;
 - b. bahwa salah satu strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan serentak Tahun 2017 yaitu dengan pembentukan Relawan Demokrasi;
 - c. bahwa keberadaan Relawan Demokrasi dapat menjadi salah satu komponen yang membantu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mensosialisasikan dan menyebarkan informasi terkait seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 sehingga distribusi informasi relatif tersebar secara merata dilapisan masyarakat;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, huru b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3/BA/KPU-Bangkep-024/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penetapan nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
2. Pengumuman pendaftaran Relawan Demokrasi Nomor 372.1/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pendaftaran Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA – NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

- KESATU : Menetapkan nama-nama Anggota Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai pelopor demokrasi untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Banggai-Kepulauan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN
DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI-
KEPULAUAN TAHUN 2017

DAFTAR NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	ASTUTI RAUNTU	Kelurahan Salakan Kec. Tinangkung	
2.	ROLIN ADAM, SP	Kelurahan Salakan Kec. Tinangkung	
3.	HARDJIONO Dj. BUKAMO, S.Pd	Kelurahan Salakan Kec. Tinangkung	
4.	ISMAIL TIAH	Desa Baka Kec. Tinangkung	
5.	MUH. GUNTUR DUNGA	Desa Bulungkobit Kec. Tinangkung	
6.	IKBAL H. HAMIS, S.IP	Desa Tatakalai Kec. Tinangkung Utara	
7.	HAMZAH MINO	Desa Lalong Kec. Tinangkung Utara	
8.	HIDANURHAYATI, S.Pd	Desa Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan	
9.	SYAMSU ALAM T.	Desa Liang Kec. Liang	
10.	SARTIKA SOMBOL	Desa Kolak Kec. Peling Tengah	
11.	HAMRIN MUDA	Desa Bolubung Kec. Bulagi Utara	
12.	MUSTAFA ABD. RAZIQ HADJIM	Desa Bolubung Kec. Bulagi Utara	
13.	WAWAN SUDIRWAN S. A.Ma	Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan	
14.	SUPRIN M. MATAIYA	Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan	
15.	WIGA DAMAYANTI	Desa Labasiano Kec. Buko	
16.	SRI SINTAWATI TANSA, S.Pd	Desa Malangonggong Kec. Buko	
17.	SUSANTI MUTHALIB	Desa Malangonggong Kec. Buko	
18.	KARDI ALINGGENGGE	Desa Kambani Kec. Buko Selatan	
19.	MUSTAKIM DJIHA	Desa Kambani Kec. Buko Selatan	
20.	SITI NURHALIMA TOBUNGU	Desa Lumbi Lumbia Kec. Buko Selatan	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 9 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N